

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori pers tanggungjawab sosial (*Social Responsibility Theory*)

Teori pers tanggungjawab sosial adalah tanggung jawab media atau pers yang berupaya menunjukkan pada suatu konsep tentang kewajiban media untuk mengabdikan terhadap kepentingan masyarakat.¹ Teori ini berkembang akibat kesadaran pada abad ke-20, dengan berbagai macam perkembangan media massa (khususnya media massa elektronik), menuntut kepada media massa untuk memiliki suatu tanggung jawab sosial yang baru. Teori ini diberlakukan sedemikian rupa oleh beberapa sebagian pers.

Teori tanggung jawab sosial mempunyai asumsi utama : bahwa kebebasan pers mutlak, banyak mendorong terjadinya dekadensi moral. Oleh karena itu, teori ini memandang perlu adanya pers dan sistem jurnalistik yang menggunakan dasar moral dan etika.² Asal saja pers tau tanggungjawabnya dan menjadikan itu landasan kebijaksanaan operasional mereka, maka sistem libertarian akan dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. jika pers tidak mau menerima tanggungjawabnya, maka harus ada badan lain dalam masyarakat yang menjalankan fungsi komunikasi massa. Teori pers tanggung jawab

¹Anggraini Rati, *Etika Wartawan Dalam Peliputan Berita Kriminal Di Inewstv Sumsel*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Palembang, 2016), h. 19

²*Ibid*, h. 20

sosial yang ingin mengatasi kontraksi antara kebebasan media massa dan tanggung jawab sosial yang jelas sekali pada tahun 1949 dalam laporan *“commission on the freedom of the press”* yang diketahui oleh Robert Hutchins, commission ini mengajukan 5 persyaratan-persyaratan bagi pers yang bertanggung jawab kepada masyarakat. Lima persyaratan tersebut adalah:

1. Media harus menyajikan berita peristiwa sehari-hari yang dapat dipercaya, lengkap, dan cerdas dalam konteks yang memberikan makna.
2. Media harus berfungsi sebagai forum untuk bertukar komentar dan kritik.
3. Media harus memproyeksikan gambaran yang benar-benar mewakili dari kelompok konstituen dalam masyarakat.
4. Media harus menjelaskan dan menyajikan tujuan dan nilai-nilai masyarakat.
5. Media harus menyiapkan akses penuh terhadap informasi-informasi yang tersembunyi pada suatu saat.³

³Sodikin Ali, *Teori Pers*, Jurnal Komunikasi, oktober 2012. Diakses pada tanggal 21 Januari 2019 pada <http://angintimur.com/2012/ejurnal.m=1>

B. Kode Etik Jurnalistik

Menurut Smith dalam Mc Quail, wujud pengembangan profesional dalam sebuah negara diperlihatkan dari adanya instrumen pengawasan lembaga independen dan aturan yang berlaku jujur dan adil seperti: kode etik jurnalistik, pengaturan periklanan, peraturan anti monopoli, pembentukan dewan pers, tinjauan berkala oleh komisi pengkajian, pengkajian perlementer, dan sistem subsidi pers.⁴

Secara singkat dan umum Kode Etik Jurnalistik (KEJ) berarti, himpunan atau kumpulan mengenai etika dibidang Jurnalistik yang dibuat oleh, dari dan untuk Jurnalis (wartawan) sendiri dan berlaku juga hanya terbatas untuk kalangan Jurnalis (wartawan) saja. Tiada satu orang atau badan lain pun yang diluar ditentukan oleh Kode Etik Jurnalistik tersebut terhadap para Jurnalis (wartwan), termasuk menyatakan ada tidak pelanggaran etika berdasarkan Kode Etik Jurnalistik itu.⁵ Setiap wartawan wajib mengetahui dan memahami nilai dan norma yang diatur dalam menjalankan profesinya sebagai wartawan. Selain bertanggung jawab kepada hati nuraninya, setiap wartawan wajib bertanggungjawab kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada

⁴Mcquail, Denis, *Teori Komunikasi Massa*, (Jakarta: Erlangga, 1991), h. 29.

⁵Nuraini, *Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Penulisan Berita Kriminal pada Media Online Manaberita.com*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwan dan Komunikasi, Palembang, 2018), h. 28.

Masyarakat, bangsa dan Negara dalam melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggungjawab sesuai Kode Etik Jurnalistik.

Dewan pers telah menerbitkan Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJI) berdasarkan UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers untuk mengatur tentang hak dan kewajiban wartawan dalam menjalankan tugasnya. KEJI yang diterbitkan oleh Dewan Pers berisi 11 Pasal yakni:

Pasal 1, Wartawan Indonesia bersikap Independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Pasal 2, Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Pasal 3, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Pasal 4, Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Pasal 5, Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Pasal 6, Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Pasal 7, Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi identitas narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaanya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “*off the record*” sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 8, Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Pasal 9, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Pasal 10, Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar atau pemirsa.

Pasal 11, Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proposional.⁶

1. Kode Etik Jurnalistik Televisi

Setiap media massa memiliki Kode Etik masing-masing. Organisasi yang mengemukakan tentang Kode Etik media di Televisi Indonesia adalah Ikatan Jurnalis televisi Indonesia (IJTI). Adapun Kode Etik Wartawan Indonesia, yang dibuat oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) yang diatur dalam 14 (empat belas) keharusan wartawan.

Pasal 1

Jurnalis Televisi Indonesia adalah pedoman perilaku Jurnalis televisi dalam menjalankan profesinya.

Pasal 2

Jurnalis Televisi Indonesia adalah pribadi mandiri dan bebas dari bantuan kepentingan, baik yang nyata maupun terselubung.

Pasal 3

Jurnalis Televisi Indonesia menyajikan berita secara akurat, jujur dan berimbang, dengan mempertimbangkan hati nurani.

⁶Sirikit Syah, *Rambu-Rambu Jurnalistik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h.173.

Pasal 4

Jurnalis Televisi Indonesia tidak menerima suap dan menyalahgunakan profesinya.

Pasal 5

Dalam penayangan sumber berita dan bahan berita secara akurat, jujur dan berimbang, jurnalis televisi Indonesia :

1. selalu mengevaluasi informasi semata-mata berdasarkan kelayakan berita, menolak sensasi, berita menyesatkan, merekayasa, memutar balikan fakta, fitnah, cabul dan sadis
2. Tidak menayangkan materi gambar maupun suara yang menyesatkan pemirsa
3. Tidak merekayasa peristiwa, gambar maupun suara yang dijadikan berita
4. Menghindari berita yang memungkinkan benturan yang berkaitan dengan masalah SARA
5. Menyesatkan secara jelas berita-berita yang bersifat fakta, analisis, komentar dan opini
6. Tidak mencampur adukan antara berita dengan *advertorial*
7. Mencabut atau meralat pada kesempatan pertama setiap pemberitaan yang tidak akurat dan memberikan kesempatan hak jawab secara proposional bagi pihak yang dirugikan.
8. Menyajikan berita dengan menggunakan bahasa dan gambar yang santun dan patut, serta tidak melecehkan nilai-nilai kemanusiaan
9. Menghormati embargo dan *off the record*.

Pasal 6

Jurnalis televisi Indonesia menjunjung tinggi asas praduga yang tak bersalah

Pasal 7

Jurnalis Televisi Indonesia dalam pemberitaan kejahatan susila dan kejahatan anak dibawah umur, wajib menyamarkan identitas wajah dan suara tersangka maupun korban

Pasal 8

Jurnalis Televisi Indonesia menempuh cara yang tidak tercela untuk memperoleh bahan berita

Pasal 9

Jurnalis televisi Indonesia hanya menyiarkan bahan berita dari stasiun lain dengan izin

Pasal 10

Jurnalis Televisi Indonesia menunjukan identitas kepada sumber berita pada saat menjalankan tugasnya

Pasal 11

Jurnalis Televisi Indonesia menghargai harkat dan martabat serta hak pribadi sumber berita

Pasal 12

Jurnalis Televisi Indonesia melindungi sumber berita yang tidak bersedia diungkapkan jati dirinya

Pasal 13

Jurnalis Televisi Indonesia memperhatikan kredibilitas dan kompetensi sumber berita.⁷

Etika wartawan dalam membuat berita yang dapat menambah penderitaan ataupun trauma orang dan/atau keluarga yang berada pada kondisi gawat darurat atau korban kejahatan, atau orang yang sedang berduka dengan cara memaksa, menekan, mengintimidasi korban atau keluarganya untuk diwawancarai atau diambil gambarnya dan

⁷Jauhari, *Jurnalisme Televisi Indonesia*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), h. 194.

menyiarkan gambar korban atau orang yang sedang dalam kondisi menderita hanya dalam konteks yang dapat mendukung tayangan.⁸

2. Kode Etik yang Perlu Diperhatikan dalam Memuat Berita Kriminal

- a. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik media. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara dan tidak beritikad buruk, atau tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Contoh : pemberitaan yang berimbang, dimana pelaku dan korban sama-sama diberikan waktu untuk menjelaskan kejadian kepada wartawan.

- b. Bohong

Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan.

⁸Junaedi Fajar, *Jurnalisme Penyiaran dan Reportase Televisi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 115.

c. Fitnah

Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. Contohnya yaitu wartawan tidak menyebutkan sumber berita atau sumbernya tidak akurat.

d. sadis

Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. Wartawan terkadang memasukan kata-kata yang sadis demi untuk menarik perhatian pembaca atau penonton. Contohnya menggunakan kata digilir, diperawani, digagahi.

e. Cabul

Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. Kategori ini dapat dilihat dari dua sisi yaitu erotis dengan foto. Contoh: menampilkan bagian dada wanita, bagian paha, BH, dan celana dalam tanpa disensor. Dan Erotis dengan tulisan. Contoh: telanjang atau bugil, dicabuli dan digauli.⁹

f. Prasangka

prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas atau diskriminasi terhadap seseorang

⁹Fitri Meliya Sari, *Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Harian Serambi Indonesia*, Jurnal Interaksi, vol 3 No 2, Juli 2014. Di akses pada tanggal 17 Januari 2019 pada <http://ejournal.undip.ac.id>.

atau dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

g. Identitas

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan “*dan off the record*” sesuai dengan kesepakatan. Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban atau pelaku kejahatan susila. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. Contoh: tidak menyebutkan nama asli pelaku dan korban, alamat, umur, profesi, nama orang tua, nama saudara, nama istri, nama anak dengan lengkap.¹⁰

3. Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Melindungi Identitas Narasumber

Stasiun TV wajib menghormati hak privasi (hak atas kehidupan pribadi dan ruang pribadi) subjek dan objek berita. Adapun yang dimaksud dengan hak privasi yang diatur pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS) adalah terkait pemberitaan mengenai

¹⁰Hikmat, Kusumaningrat, *Ilmu Teori Jurnalistik*, (Bandung: Rosdakarya, 2006), h. 121.

konflik dalam keluarga, rekaman tersembunyi, pencegatan (*doorstopping*), dan privasi bagi mereka yang tertimpa musibah.¹¹

Konflik keluarga. Pelaporan mengenai konflik dan hal-hal negatif dalam keluarga, mislanya konflik antar anggota keluarga, perselingkuhan dan perceraian harus disajikan dengancara tidak berlebihan dan senantiasa memperhatikan dampak yang mungkin ditimbulkan pemberitaan terhadap keluarga yang terkait dengan pemberitaan maupun terhadap masyarakat secara luas.

Rekaman tersembunyi. Rekaman tersembunyi adalah tindakan menggunakan segala jenis alat perekam (gambar ataupun suara) secara sembunyi-sembunyi untuk merekam tanpa diketahui oleh orang lain atau subjek yang direkam. Dalam hal ini, ketentuan yang harus dipatuhi stasiun TV adalah bahwa siaran rekaman tersembunyi hanya diizinkan bila menyangkut kepentingan publik atau mendapat izin dari subjek yang direkam dan tidak merugikan pihak tertentu dan hanya diperbolehkan diruang publik. Dalam menyiarkan materi rekaman tersembunyi, stasiun TV bertanggung jawab untuk tidak melanggar privasi orang-orang yang secara kebetulan terekam dalam materi tersebut. Orang yang menjadi subjek dalam rekaman mempunyai hak untuk menolak hasil rekaman

¹¹Morissan, *jurnalistik televisi mutakhir*, (Jakarta: kencana, 2010), h. 253.

disiarkan dan bila pada saat perekaman, subjek mengetahuinya dan meminta perekaman dihentikan, lembaga penyiaran harus mengikuti permintaan tersebut. Selain itu, rekaman tersembunyi tidak boleh disajikan secara langsung (*live*).

Pencegatan, pencegahan (*doorstopping*) adalah tindakan menghadang narasumber tanpa perjanjian untuk ditanyai atau diambil gambarnya. Dalam hal ini, stasiun TV harus mengikuti ketentuan bahwa pencegahan hanya dapat dilakukan di ruang publik dan tidak melibatkan upaya memaksa atau mengintimidasi narasumber. Reporter TV harus menghormati hak narasumber untuk tidak menjawab atau tidak berkomentar.¹²

Privasi karena musibah. Dalam meliput dan/ atau menyiarkan program yang melibatkan pihak-pihak yang terkena musibah, stasiun TV harus mempertimbangkan proses pemulihan korban dan keluarganya. Kru liputan TV tidak boleh menambah penderitaan orang yang sedang dalam kondisi gawat darurat, korban kecelakaan atau korban kejahatan atau orang yang sedang berduka dengan cara memaksa, menekan, mengintimidasi orang bersangkutan untuk diwawancarai atau diambil gambarnya. Dalam hal ini, penyajian gambar korban yang sedang dalam kondisi menderita hanya dibolehkan dalam konteks yang dapat

¹²*Ibid*, h. 254.

mendukung tayangan. Tim liputan TV harus menghormati peraturan mengenai akses media yang dibuat oleh rumah sakit atau institusi medis lainnya dan terhadap korban kejahatan seksual, lembaga penyiaran tidak boleh mewawancarai korban mengenai proses tindak asusila tersebut secara terperinci.¹³

4. Teknik Peliputan Berita

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, meliput adalah membuat berita atau laporan secara terperinci tentang suatu masalah atau peristiwa. Dalam pencarian berita, seorang wartawan atau reporter memperoleh bahan berita melalui liputan atau mencari tahu secara langsung ke lapangan. Menurut AS Haris Sumadiria, berita yang baik adalah hasil perencanaan yang baik, kita harus bisa mencari dan menciptakan berita.

Proses pencarian dan penciptaan berita melalui redaksi dan forum rapat proyeksi (rapat perencanaan berita/rapat/peliputan/rapat rutin wartawan dibawah koordinasi koordinator liputan). Rapat biasanya dilaksanakan sore atau malam hari, dihadiri seorang atau beberapa redaktur. Setiap reporter atau wartawan mengajukan usulan liputan.¹⁴ Tim

¹³ *Ibid*, h. 254.

¹⁴ Anggraini Rati, *Etika Wartawan Dalam Peliputan Berita Kriminal Di Inewstv Sumsel*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Palembang, 2016), h. 33.

Liputan memiliki waktu enam jam untuk meliput dan tiga jam untuk memproses bahan dari lapangan di stasiun televisi.

Namun untuk berita yang tidak diduga atau tiba-tiba, AS Haris Sumadiria menyatakan Reporter atau Wartawan harus pandai-pandai berburu/*hunting*. sebagai pemburu, wartawan harus memiliki kemampuan dasar, yaitu memiliki kepekaan berita yang tajam (*sense of news*), mengembangkan daya cium berita yang tajam (*noise of news*), mempunyai tatapan berita yang jauh dan jelas (*news seeing*), piawai dalam melatih perasa berita (*news feeling*), dan senantiasa diperkaya dengan berbagai pengalaman berita yang dipetik dan digali langsung dari lapangan (*news experience*).¹⁵

Prinsip teknik peliputan berita sangat diperlukan dan biasanya wartawan menerapkan kemampuan *human relatiaoerita* dan kemampuan *lobbying* atau negoisasi. Hal ini terkait dengan proses berkomunikasi dengan berbagai pihak, dengan berbagai macam latar belakang budaya, pendidikan, ekonomi dan lainnya.

Stasiun televisi mendapatkan berita yang akan disiarkannya dari berbagai kategori asal berita. Selanjutnya, dalam rapat redaksi berita akan dibahas sebagai poin-poin utama untuk diputuskan penting dan layak

¹⁵*Ibid*, h. 34.

berita disiarkan.¹⁶ Mencari berita juga disebut bahan berita, yaitu salah satu proses penyusunan naskah, selain proses perencanaan berita (*news processing*), proses penulisan naskah dan proses penyuntingan naskah (*news editing*). Jadi, meliput berita dilakukan setelah melewati proses perencanaan dalam rapat proyeksi redaksi, misalnya dalam rapat redaksi itu diputuskan untuk membuat kasus pembunuhan melibatkan pejabat negara. Maka wartawan akan melakukan wawancara dengan pejabat yang bersangkutan. Selama kegiatan wawancara dengan narasumber, maka kegiatan tersebut dinamakan mencari berita (*news hunting*).

Terdapat empat teknik peliputan berita, diantaranya:

1. Reportase

Kegiatan jurnalistik yang meliput langsung kelapangan atau ke TKP (tempat kejadian perkara). Wartawan harus mendatangi langsung tempat kejadian, lalu mulai proses meliput, mengumpulkan data dan fakta seputar peristiwa tersebut. Data dan fakta tersebut harus memenuhi unsur 5W+1H, yaitu *what, who, when, where, why, dan How*.

2. Wawancara

Semua jenis peliputan berita memerlukan proses wawancara (*Interview*) dengan sumber berita/ narasumber. Wawancara bertujuan menggali

¹⁶Fachrudin Andi, *dasar-dasar produksi televisi*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 80.

informasi, komentar, opini, fakta, atau data mengenai suatu masalah/kejadian dengan mengajukan beberapa pertanyaan.

3. Riset kepustakaan

Riset kepustakaan (studi literatus) teknik pengumpulan berita dengan cara mengumpulkan data dengan mencari klipng Koran, makalah-makalah, atau artikel Koran, menyimak brosur-brosur, membaca buku, atau menggunakan fasilitas internet.

4. Kantor berita

Wartawan juga menulis berita dari hasil liputan wawancara kantor berita. Cara mendapat berita itu dengan membeli, misalnya berita dapat dari kantor Indonesia (Antara), Malaysia (Bermana), Amerika Serikat (AP). Biasanya berita yang didapat berupa faks atau teleks.¹⁷

C. Televisi

Televisi adalah alat penangkap siaran bergambar, yang berupa audio visual dan penyiaran videonya secara broadcasting. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu *tele* (jauh) dan *vision* (melihat). Jadi secara harfiah berarti “melihat jauh”, karena pemirsa berada jauh dari studio

¹⁷Mordikhay, *Teknik Peliputan, penulisan dan penyuntingan Berita “perkotaan” pada Harian Umum Berita Kota*, (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2009), Diakses pada tanggal 23 Januari 2019, pada <http://diglib.esaunggul.ac.id>.

TV.¹⁸ Sedangkan menurut Adi Badjuri Televisi adalah media pandang sekaligus media pendengar (audio-visual), yang diaman orang tidak hanya memandangi gambar yang ditayangkan televisi, tatapi seklaigus mendengar atau mencerna narasi dari gambar tersebut.

Siaran televisi di Indonesia dimulai pada tahun 1962. Saat itu masyarakat Indonesia disugahi tontonan realita yang begitu memukau. Meskipun hanya siaran televisi hitam putih, tapi siaran pertama televisi di Indonesia itu menjadi momentum yang sangat bersejarah.¹⁹

Berita Televisi tidak sama dengan berita media massa lainnya. Berita televisi adalah laporan tentang fakta peristiwa atau pendapat dalam tulisan/narasi, audiovisual, gambar foto, peta, grafis, baik direkam atau *live* yang aktual, menarik, bermanfaat dan dipublikasikan melalui media massa periodik.²⁰ Peristiwa perlu diberitakan paling tidak berdasarkan dua alasan, yaitu untuk memenuhi tujuan politik keredaksian suatu media televisi atau memenuhi kebutuhan pemirsa.

1. Karakteristik Televisi

Didalam buku Elvinaro terdapat tiga macam karakteristik televisi, yaitu:

a. Audiovisual

¹⁸*Opcit*, h. 36.

¹⁹Baksin Askurifai, *jurnalistik televisi teori dan praktik*, (Bandung: simbiosis rekayasa media, 2009), h. 15.

²⁰*Opcit*, h. 50.

Televisi memiliki kelebihan dibandingkan dengan media penyiaran lainnya, yakni dapat didengar sekaligus dilihat. Jadi apabila khalayak radio siaran hanya mendengar kata-kata, musik dan efek suara, maka khalayak televisi dapat melihat gambar yang bergerak. Maka dari itu televisi disebut sebagai media massa elektronik audiovisual. Namun demikian, tidak berarti gambar lebih penting dari kata-kata, keduanya harus ada kesesuaian secara harmonis.

b. Berpikir dalam Gambar

Ada dua tahap yang dilakukan proses berpikir dalam gambar. Pertama adalah visualisasi (*visualization*) yakni menerjemahkan kata-kata yang mengandung gagasan yang menjadi gambar secara individual. Kedua, penggambaran (*picturization*) yakni kegiatan merangkai gambar-gambar individual sedemikian rupa sehingga kontinuitasnya mengandung makna tertentu.

c. Pengoprasian Lebih Kompleks

Dibandingkan dengan radio siaran, pengoprasian televisi siaran jauh lebih kompleks, dan lebih banyak melibatkan orang. Peralatan yang digunakan pun lebih banyak dan untuk mengoprasikannya lebih rumit dan harus dilakukan oleh orang-orang yang terampil dan terlatih. Untuk mempermudah mengkaji karakteristik media televisi yaitu mengupas tentang

televisi sebagai media massa, kemudian mengupas karakter televisi dari sisi teknisnya.²¹

2. Jenis-Jenis Berita Televisi

Sama halnya seperti di media cetak, dalam jurnalistik televisi juga terdapat beberapa jenis berita televisi. Onong Uchyana Effendy membagi berita televisi dalam beberapa jenis, yakni:

1. Warta Berita (*straight Newscast*)

Warta berita atau berita langsung adalah terjemahan dari *straight newscast* atau *spot news*, yaitu jenis berita yang merupakan laporan tercepat mengenai suatu peristiwa yang terjadi dimasyarakat.

2. Pandangan mata (*on the spot telecast*)

Soewardi menyebutnya sebagai siaran langsung dari tempat terjadinya peristiwa (*on the spot reporting*). Sedangkan Onang Uchyana Effendy menyebutnya dengan *outside broadcast* (siaran luar studio) atau *remote control broadcast* (siaran dari jauh). Di Indonesia biasanya dinamakan pandangan mata reportase.

3. Wawancara udara (*interview on the air*)

²¹Tanjung Riyadi, *Mengkaji Karakteristik Media Televisi untuk Memudahkan Merancang Komunikasi Visual yang Tepat*, Humaniora Vol.1 No. 2 Oktober 2010. Diakses Pada Tanggal 20 Januari 2019 Pada [Http://Media.Neliti.Com](http://Media.Neliti.Com).

Pemberitaan wawancara udara adalah wawancara yang dilakukan antara pewawancara (*interviewer*) dengan terwawancara/narasumber (*interviewee*)

4. Komentar (*commentary*)

Komentar adalah uraian yang bersifat analisis dengan titik tolak suatu fakta yang telah disiarkan sebelumnya pada program *straight newscast*.²²

D. Berita

Berita adalah informasi yang penting dan/atau menarik bagi khalayak audien.²³ Menurut Mickhel V. Charniey berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting, dan menarik bagi sebagian pembaca, serta menyangkut kepentingan mereka. Freda Morris dalam bukunya *broadcast journalism techniques* mengemukakan “*News is immediate the important, the thing that have impact on our lives*”. Artinya, berita adalah sesuatu yang baru, penting, yang dapat memberikan dampak dalam kehidupan manusia. Terdiri dari unsur baru, penting, dan bermanfaat

²²Opcit, h. 83-92.

²³Morissan, *Jurnalistik Televisi Mutakhir*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 8.

bagi manusia.²⁴ Berita merupakan fakta yang memang dianggap penting harus segera disampaikan kepada masyarakat. Tetapi tidak semua fakta dapat dijadikan berita oleh media, fakta-fakta yang ada akan dipilih sehingga fakta mana saja yang pantas untuk disampaikan kepada masyarakat.

Suatu Informasi dapat dikatakan penting jika informasi itu memberikan pengaruh atau memiliki dampak kepada penonton. Informasi yang memberikan pengaruh atau memiliki dampak kepada penonton adalah informasi yang bernilai berita. Hal yang perlu diperhatikan dalam memilih berita adalah menilai seberapa luas dampak suatu berita terhadap penonton. Semakin banyak pemirsa yang terkena dampaknya maka semakin penting berita tersebut. Semakin langsung dampaknya bagi pemirsa maka akan semakin besar pengaruh yang dimiliki berita tersebut.

Secara garis besar, berita dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu *hardnews* dan *Softnews*. *Hardnews* adalah jenis berita langsung yang memiliki sifat *timely* atau terikat waktu. Berita jenis ini sangat tergantung pada aktualitas waktu, sehingga keterlambatan berita akan menyebabkan berita menjadi basi. Beberapa peristiwa yang bisa digolongkan sebagai *hardnews* antara lain: rapat kabinet, peristiwa olahraga, kecelakaan, bencana alam, dan meninggalnya orang terkenal. *Softnews* adalah berita tidak langsung yang tidak memiliki sifat *timeless* atau tidak terikat waktu. Berita jenis ini tidak

²⁴*Opcit*, h. 49.

tergantung pada waktu, sehingga selalu dibaca. Didengar, dan dilihat kapan pun tanpa terikat pada aktualitas. Beberapa peristiwa yang bisa diklasifikasi dalam berita jenis ini antara lain: penemuan ilmiah, dan kisah sukses, dan kisah tragis.²⁵

E. Berita Kriminal

Berita kriminal merupakan berita atau laporan yang memuat informasi tentang pelanggaran hukum atau norma dalam masyarakat tertentu. Departemen pendidikan RI membakukan istilah “berita” dengan pengertian sebagai laporan mengenai kejadian-kejadian atau peristiwa yang hangat. Sedangkan kriminal merupakan suatu peristiwa atau kejadian tentang tindakan kejahatan yang menyangkut proses (pelanggaran) hukum.²⁶ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, berita kriminal adalah berita atau laporan mengenai kejahatan yang diperoleh oleh polisi. Seorang kriminal adalah seorang yang melakukan tindak kejahatan atau perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatannya disebut kriminalitas.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa berita kriminal merupakan laporan mengenai kejadian-kejadian atau peristiwa yang

²⁵*Opcit*, h. 7.

²⁶Saifudin zuhri, *konstruksi Berita Kriminalitas Media Televisi*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 1, No. 1 April 2009. Diakses pada 21 Januari 2019 pada <http://media.neliti.com>.

menyangkut suatu kejadian tentang tindakan kejahatan yang melanggar proses hukum. Kriminal merupakan peristiwa pelanggaran peraturan hukum pidana. Perbuatan pidana, menurut sifat-sifatnya bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, melanggar hukum dan segala yang merugikan masyarakat.

Beberapa ahli menerangkan perbedaaan berita kriminal dengan berita lainnya yakni Richard Ericson mengemukakan, berita kriminal berbeda dengan berita lain seperti berita politik, berita ekonomi, berita olahraga, dan lainnya. Perbedaaan utama terletak pada bahan bakunya, bahan baku penulisan berita kriminal adalah realitas sosial yang melanggar hukum. Contohnya berita pelecehan dan kekerasan seksual, merupakan salah satu jenis berita kriminal.²⁷ proses peliputan dan penulisan berita juga merupakan pembeda dengan berita yang lain. Peliputan dan penulisan berita kriminal sepatutnya mengacu kepada berita yang memadukan unsur benar, penting dan bermanfaat bagi pembaca.

Berita kejahatan (*crime story*) hampir dijumpai disemua media massa, Namun berita kriminal yang dalam penulisannya mengandung unsur sensasional sering dikecam masyarakat. Dalam penulisan berita kriminal seorang wartawan memerlukan kaidah dan syarat tertentu sesuai dengan UU No.40 Tahun 1999, pasal 5 ayat 1 yang berbunyi : “Pers Nasional yang

²⁷*Ibid*, h. 40.

berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”.

Dja'far H. Assegaf dalam bukunya yang berjudul *Jurnalistik Masa Kini* mengatakan bahwa berita-berita kejahatan patut disiarkan jika pengolahan berita-berita tersebut tidak dilebih-lebihkan secara sensasional yang dapat merusak, Yang termasuk dalam berita kriminal adalah pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, pencurian, penodongan, pencopetan dan sebagainya.²⁸ Menurut Wirjono Prodjodikoro, kejahatan-kejahatan yang diatur KUHP (Kitab Umum Hukum Pidana) Indonesia, antar lain:

1. Pencurian, tindak pidana ini diatur oleh pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai berikut : Mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.
2. Pemerasan, tindak pidana pemerasan (*affersing*) dimuat dalam pasal 368 KUHP dan dirumuskan sebagai berikut : Dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, memaksa dengan kekerasan supaya orang lain memberikan sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu, orang ketiga, atau supaya orang yang menghutang menghapus utang piutangnya.

²⁸Veni Atisa, *Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Pembuatan Berita Kriminal di Harian Umum Sriwijaya Post*, (Skripsi Sarjana, UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2014), h. 40.

3. Pembunuhan, diatur dalam pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang”, yang diancam dengan maksimum hukuman lima belas tahun penjara. Pembunuhan merupakan suatu tindakan kejahatan yang dilakukan terhadap nyawa. Perbuatan ini dapat terwujud macam-macam, dapat berupa penembakan dengan senjata api, menikam dengan pisau, memukul dengan sepotong besi, mencekik leher dengan tangan, dengan memberi racun dalam makanan, atau lainnya.
4. Penganiayaan, pasal 351 KUHP hanya mengatakan, bahwa penganiayaan dihukum dengan penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan denda sebanyak-banyaknya tiga ratus ribu rupiah. Dalam rancangan undang-undang pemerintah Hindia Belanda ditemukan rumusan “dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit dalam tubuh orang lain, dan merugikan kesehatan orang lain”.
5. Permerkosaan (*Verkrachting*), dalam kualifikasi *Verkrachting* yang tercantum pada pasal 285 KUHP dirumuskan suatu tindak pidana berupa kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang perempuan untuk bersetubuh dengan dia diluar perkawinan , menggunakan kekuatan atau kekuasaan. Pelaku dihukum dengan ancaman hukuman dua belas tahun penjara.

Stasiun Televisi harus berhati-hati dalam menayangkan berita kriminal. Dalam hal ini P3SPS menentukan bahwa gambar luka-luka yang diderita

korban kekerasan, kecelakaan (termasuk bencana alam) tidak boleh disorot secara *close up* (*big close up*, *medium close up*, *extreme close up*). Gambar-gambar lain yang tidak boleh di *close up* antara lain adalah penggunaan senjata tajam dan senjata api.

Gambar korban tingkat kekerasan berat, serta potongan organ tubuh korban dan genangan darah yang diakibatkan dari tindakan kekerasan, kecelakaan dan bencana harus disamarkan serta durasi dan frekuensi penyorotan korban yang eksplisit harus dibatasi. Adegan rekontruksi kejahatan tidak boleh disiarkan secara terperinci dan harus memiliki izin dari korban kejahatan atau pihak-pihak yang dapat dipandang sebagai wakil korban. Namun untuk adegan rekontruksi kejahatan seksual dan pemerkosaan tidak boleh disiarkan. Selain itu, siaran rekontruksi yang melibatkan modus kejahatan secara rinci dilarang.